



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1998
TENTANG
PENGANGKATAN PENASEHAT AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN
KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu mengangkat penasehat ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN PENASEHAT AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal 1

Mengangkat Prof. Dr. Steve H. Hanke, sebagai Penasehat Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Pebruari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET R.I

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands.